



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu 38227  
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

NOMOR : 421.75/1363.a /VI. D.DIK/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERJUANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Lenda Zurmiyany, S.Pd.AUD selaku Pimpinan/Pengelola PAUD Perjuangan tanggal 22 Maret 2018.
- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD Perjuangan Tanggal 22 Maret 2018, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program Taman Kanak-Kanak (TK)
- b. Bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perpanjangan izin penyelenggaraan program tanggal 16-04-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD PERJUANGAN
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TAMAN KANAK-KANAK (TK) pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- NamaLembaga : PAUD PERJUANGAN  
JenisPendidikan : Nonformal (PAUD)  
Alamat : Perumnas Kemiling Permai Blok B1 No 57  
Kelurahan : Pekan Sabtu  
Kecamatan : Selebar  
Kota : Bengkulu  
Ketua : Lenda Zurmiyany, S.Pd
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 18 April 2018 sampai dengan 18 April 2021
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;  
4. Wajib mengajukan permohonan baruselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 18 April 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu



**Dra. Rosmavetti, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196306051990032003

- Tembusan kepada Yth.  
1. Walikota Bengkulu  
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu